

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI,
PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI SERTA PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 120/HK.02.00/K.YO/12/2023

NOMOR : 960/II/U/2023

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Yogyakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

1. Drs. MOHAMMAD NAJIB, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah
M.Si. Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Dr. SUTORO EKO : Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
YUNANTO "APMD", dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", berkedudukan di Jl. Timono No. 317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga penyelenggara Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Yogyakarta.
3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi, partisipasi pemilih di lingkungan Perguruan Tinggi;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Implementasi merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Implementasi merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta,
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi ;
 - b. Mendorong Pengembangan Implementasi merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, ;
dan
 - c. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- b. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang termasuk rumusan dan implementasi capaian pembelajaran serta kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (studi/ proyek independent, magang/kerja praktek, riset), serta program Pengembangan Penelitian Dosen dan pengabdian masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03,
Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55143

Telepon : 0274-4436897

Surel : set.diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Jl. Timoho No. 317,
Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55225

Telepon : 0274-561971
Surel : info@apmd.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si.

PIHAK KEDUA,

DI. SUTORO EKO YUNANTO